

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasus penyerobotan tanah terjadi diakibatkan beberapa sebab yaitu a. tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja mengundang para pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. b. tingginya harga tanah yang mengakibatkan orang-orang mulai mencari tanah mereka dan juga mengakibatkan susah untuk memperoleh lahan untuk digarap. c. penjualan tanah orang tua dulu dengan menggunakan sistem kepercayaan sehingga tidak ada bukti terkait peralihan hak tanah tersebut. d. kelalaian atau pembiaran yang dilakukan oleh pemilik tanah dalam hal ini korban berupa pembiaran terhadap tanah miliknya saat diserobot atau digunakan oleh orang lain.
2. Mekanisme Proses Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah melalui Hukum Acara Pidana bertujuan untuk menghukum badan atas pelaku penyerobotan atas tanah yang bukan miliknya dan putusan pengadilan dalam perkara pidana tidak dapat mengeksekusi penyerobot untuk keluar dari tanah yang diserobotnya. Walaupun terbukti secara pidana seseorang telah melakukan penyerobotan atas tanah, belumlah menjamin atas kepemilikannya, dan harus pula mengajukan proses hukum secara perdata melalui gugatan dan setelah mendapatkan kepastian hukum melalui putusan perdata, selanjutnya bermohon pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan, barulah kepemilikan atas tanah yang diserobot orang dapat dimilikinya kembali.

V.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Masih banyak masyarakat yang belum faham terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap tanah bahkan yang dilakukan tanpa sengaja. Kejahatan terhadap tanah itu sendiri dapat terjadi baik fisik maupun non-fisik bidang tanah. Kejahatan fisik bidang tanah meliputi tindak pidana penyerobotan, menguasai tanpa hak atau bahkan menggunakan dan/atau memanfaatkan bidang tanah tanpa hak. Sedangkan terhadap kejahatan non-fisik meliputi kejahatan-kejahatan terkait dengan administrasi pertanahan. Untuk itu Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penganggulangan kejahatan terhadap tanah adalah meliputi upaya pre-emptif, preventif dan refresif. Satu kata kunci yang terpenting sebagai saran untuk mengantisipasi peluang terjadinya kejahatan terhadap tanah adalah agar masyarakat sesegera mungkin melakukan pendaftaran atas tanah-tanah yang secara sah dan nyata dikuasai oleh yang bersangkutan kepada institusi yang berwenang (BPN) guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah serta memperkecil kemungkinan terjadinya tindak kejahatan terhadap tanah. Disamping itu para pemilik tanah/lahan kosong agar segera dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya disamping itu kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
2. Proses hukum pidana yang hanya bisa menghukum atas pelaku penyerobot tanah tidak memberikan satu kepastian hukum bagi pemilik tanah, sehingga membuat penyerobot dapat tetap menguasai tanah yang diserobot. Untuk itu para Pemilik tanah disarankan agar melakukan penguasaan atas tanah yang dimiliki, seperti memagari tanah tersebut dan mengolahnya sesuai yang direncanakan. Hal tersebut dimaksud agar apabila ada orang atau pihak-pihak yang bukan pemilik akan mengurungkan niatnya untuk masuk dan atau melakukan penyerobotan tanah.